



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, nyaman, bersih dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik, nyaman, bersih dan sehat, maka perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lampung Tengah.
7. Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan lainnya.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air pada lingkungan permukiman rumah tangga, kegiatan usaha, rumah makan, perniagaan, dan perkantoran.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
12. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
13. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu kawasan/wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja daerah Kabupaten.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah

pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

20. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
21. Alokasi beban pencemaran air adalah besaran beban pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang atau besaran beban pencemar yang harus diturunkan di wilayah administrasi dan/atau DAS dari masing-masing sumber pencemar.
22. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan air permukaan;
- e. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, perilaku hidup sehat dan kesehatan masyarakat; dan
- f. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPALD;
- b. baku mutu air limbah domestik;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. kelembagaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. kerjasama;
- h. pendanaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. larangan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPALD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengelola/mengolah Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD SPALD;
 - c. Badan Usaha SPALD;
 - d. Kelompok Masyarakat, dan/atau;
 - e. Perorangan.
- (3) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non-kakus.

Pasal 6

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kedalaman muka air tanah;
 - d. kemiringan tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemampuan pembiayaan; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 8

- (1) Kriteria sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.

Pasal 9

- (1) Dalam sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem Pengolahan Setempat ke sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenalan khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 10

Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Kriteria sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana dan sarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 13

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Kriteria Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air

limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana dan sarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Dalam hal prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 21

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan

Pasal 22

- Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana induk SPALD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk SPALD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan rencana induk SPALD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (5) Pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyusunan rencana induk dalam penyelenggaraan SPALD Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan studi kelayakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;

 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan studi perencanaan teknik terinci diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat berupa kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - d. metode konstruksi berkelanjutan; dan
 - e. berwawasan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
dan
 - c. berwawasan lingkungan.

Pasal 31

- Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:
- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 32

Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.
- (4)

Pasal 35

Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan di IPLT meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (4) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 37

Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 38

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi
- d.

Pasal 39

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian Jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 40

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

(4) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan fisik;
- b. pengolahan biologis; dan/atau
- c. pengolahan kimiawi.

Pasal 41

Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 42

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa Air Limbah Domestik di IPAL terpusat.

Pasal 47

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kinerja Penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 49

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil Pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3)

Pasal 50

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB III
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
 - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.

- (3) Pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi baku mutu air limbah domestik daerah yang berlaku.
- (4) Pengolahan air limbah secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi baku mutu air limbah domestik daerah yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Baku mutu air limbah domestik wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menerbitkan persetujuan lingkungan dan/atau izin pembuangan air limbah, kecuali diperoleh baku mutu air limbah domestik lain yang lebih ketat melalui hasil kajian dokumen lingkungan.
- (2) Pengaturan terkait persetujuan lingkungan dan/atau izin pembuangan air limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan Baku Mutu Air Limbah Domestik

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pemantauan terhadap pemenuhan baku mutu air limbah domestik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain:
 - a. menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;
 - b. menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;
 - c. memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
 - d. melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
 - e. tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;
 - f. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penaan; dan
 - g. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam kegiatan pemantauan baku mutu air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4)

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas

Pasal 54

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. memfasilitasi dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga;

- d. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha terkait penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- h. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- i. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- j. menerbitkan persetujuan lingkungan pada tingkat Daerah; dan
- k. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 55

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kabupaten, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
- d. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Daerah;
- e. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- f. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan Air Limbah Domestik di lingkungan Daerah;
- g. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik Daerah;
- h. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik pada kecamatan, pemerintah desa/kampung, serta kelompok masyarakat di daerah;
- i. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik untuk daerah Kabupaten dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- j. menyusun rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- k. menangani Air Limbah Domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di Daerah;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan Air Limbah Domestik di Daerah;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayahnya;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan;

- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
- r. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Daerah;
- s. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- t. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik;
- u. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- v. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan pengembangan system pengelolaan air limbah domestik dalam Daerah.
- (3) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD Daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan SPALD dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- (3) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Bupati dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Bupati.
- (4) Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 59

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat memiliki hak yang meliputi:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, terkait pengelola Air Limbah Domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik;
- g. mengawasi kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- h. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 60

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, setiap Orang wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; dan
- b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Setiap Penanggung jawab sarana dan prasarana SPALD wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki persetujuan lingkungan atau SPPL;
 - b. memiliki izin pembuangan air limbah; dan
 - c. baku mutu air limbah domestik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan lingkungan atau SPPL, dan perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6)

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik baik secara individual atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat, baik individual atau komunal sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan SPALD-T, sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T; dan
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peras Serta Swasta
Pasal 63

- (1) Swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Peran serta swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. kerjasama dalam penyediaan layanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. sosialisasi dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
 - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi; dan
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 64

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;

- c. badan usaha; dan
 - d. kelompok masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan pada kegiatan meliputi:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan SPALD untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi tepat guna pengolahan Air Limbah Domestik;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah Domestik;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik melalui:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
 - c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - d. fasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik rumah tangga;
 - e. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
 - f. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya dan pemangku kepentingan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 71

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;

- b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 72

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 73

- (1) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas effluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. memberikan subsidi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - c. Tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 76

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam Jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan Jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
- h. membangun bangunan di atas Jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 76 dikenai sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi denda administratif dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan c didahului

dengan pemberian teguran tertulis sebanyak tiga (3) kali dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG : 04/1437/LTG/2023**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan system Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “air limbah kakus” adalah air buangan dari kloset yang menyertai limbah padat yang dibuang, serta air dari bidet dan urinoir (tempat buang air kecil).

Huruf b

Yang dimaksud “air limbah non kakus” adalah air buangan yang berasal dari pembuangan sink dapur, wastafel dan floor drain kamar mandi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud “permeabilitas tanah” adalah daya lolos air dalam tanah, yang dinyatakan dalam mililiter per jam.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana utama” meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur,

peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pendukung” meliputi gedung kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana utama” meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pendukung” meliputi platform (dumping station), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengolahan fisik” adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik dan pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengolahan biologis” adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara aerobik, anaerobik, kombinasi aerobik dan anaerobik dan/ atau anoksik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengolahan kimiawi” adalah pengolahan yang dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 64